


---

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
TAHUN 2018

---



---

PT. BPR ANUGERAH ARTASENTO SA PRIMA

29 APRIL 2019

---

## Table of Contents :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	4
Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2018 .....	4
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.....	5
Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham .....	5
Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris .....	5
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	6
Penanganan Benturan Kepentingan .....	7
Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	8
Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2018.....	9
Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	9
Rencana Bisnis BPR .....	9
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	10
Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2018.....	10
Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik .....	10
Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola.....	11
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada akhir tahun 2018, BPR memiliki 3 anggota Direksi yang bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR dan sudah lulus Sertifikasi Direksi. Susunan Direksi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Hanny Santoso	21 Mei 2018 – 21 Mei 2023
Direktur	Khoe Kwok Tjhong	21 Mei 2018 – 21 Mei 2023
Direktur Kepatuhan	Michella Heryanto	21 Mei 2018 – 21 Mei 2023

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi. Direktur Kepatuhan Michella Heryanto memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama Lie Heryanto yaitu hubungan ayah dan anak. Selain hal tersebut, Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris.
- Di tahun 2018, Direksi menggunakan penyedia jasa profesional dalam rangka melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2017 yaitu Kantor KAP Drs. Henry & Sugeng, dan dalam rangka layanan Disaster Recovery Centre (DRC) dengan PT. Sinergi Prakarsa Utama. Kedua kerja sama tersebut telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, jangka waktu pekerjaan dan biaya.
- Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan efisiensi dan tata kelola.
- Direksi telah membuat dan mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada BPR.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan perbankan.

Tanggal dan Penyelenggara	Tema
2 April 2018 s/d 13 April 2018	Sertifikasi Kompetensi Ulang Direksi BPR (Program Pemeliharaan Kompetensi Direksi)
17 November 2018	Pelatihan Rencana Bisnis
13 Maret 2018	Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
17 Desember 2018	APUPPT : Pendalaman Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Sektor Jasa Keuangan
5 Desember 2018	Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat : OJK Capacity Building BPR KR 1

4 Desember 2018	Permodalan BPR dan Sosialisasi Ketentuan tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
28 Juni 2018	OJK Capacity Building BPR KR 1: Analisis Kredit Mikro & Proses Lelang Agunan
28 Februari 2018	OJK Capacity Building BPR KR 1: Penyelesaian Kredit Macet dan Restrukturisasi Kredit

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Sampai akhir tahun 2018, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Di tahun 2018, terjadi pergantian anggota Dewan Komisaris. Sebelum perubahan, susunan anggota dewan komisaris adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lie Heryanto
Komisaris	Felicia Heryanto

Melalui RUPS luar biasa yang diadakan pada 14 Maret 2018, diputuskan adanya perubahan susunan anggota dewan komisaris menjadi:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lie Heryanto
Komisaris	Pelita Yanti

Diantara anggota Dewan Komisaris, tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua. Sedangkan diantara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, masih terdapat adanya hubungan keluarga (ayah dan anak), yaitu antara Komisaris Utama - Lie Heryanto dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan - Michella Heryanto. Adanya hubungan keluarga antara salah satu anggota dewan komisaris dan salah satu anggota direksi ini tidaklah bertentangan dengan peraturan, mengingat mayoritas anggota direksi dan anggota dewan komisaris tetap tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dewan Komisaris juga telah mengawasi proses penyelesaian kredit bermasalah.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil audit Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di dalam tahun 2018. Tidak terdapat dissenting opinion di rapat dewan komisaris yang dilakukan di tahun 2018.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada BPR.
- Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

## Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2018

No.	Tanggal	Daftar Hadir	Materi Rapat
1.	21 Februari 2018	Lie Heryanto Felicia Heryanto	1. Realisasi Rencana Kerja 2017 dan pembuatan Laporan Dewan Komisaris Semester II 2017 2. Strategi bisnis khususnya untuk pengumpulan dana dan pemberian kredit 3. Perkembangan penyelesaian kredit NPL

2.	31 Agustus 2018	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Membahas realisasi rencana bisnis BPR semester 1 2018 dan pembuatan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
3.	16 Oktober 2018	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Membahas hasil pemeriksaan umum PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima oleh OJK
4.	26 Desember 2018	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan 2018

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Nama	Kepemilikan Saham pada PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima
<b>Dewan Komisaris</b>	
Lie Heryanto	40% atau 2.000 lembar saham
Pelita Yanti	-
<b>Direksi</b>	
Hanny Santoso	20% atau 1.000 lembar saham
Khoe Kwok Tjhong	-
Michella Heryanto	-

#### Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Dewan Komisaris</b>												
Lie Heryanto		√	√		√		√		√		√	
Pelita Yanti		√		√		√		√		√		√
<b>Direksi</b>												
Hanny Santoso		√		√		√		√		√		√
Khoe Kwok Tjhong		√		√		√		√		√		√
Michella Heryanto	√			√	√			√		√		√

#### Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) Dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Pejabat (Per tanggal 31 Desember 2018)	2	3
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	247.150.000	641.142.635

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Catatan	Rasio
Pegawai Tertinggi – Pegawai Terendah	2.36
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	1.11
Komisaris Tertinggi – Komisaris Terendah	3.17
Direksi Tertinggi – Komisaris Tertinggi	1.32
Direksi Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2.62

*\*) menggunakan jumlah Gaji Pokok dan uang kehadiran bulan Desember 2018, dasar perhitungan hari kehadiran 1 bulan adalah 20 hari (kecuali Honor Dewan Komisaris)*

## Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

- Karena BPR tidak memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah), maka BPR tidak memiliki komite audit maupun komite pemantau risiko.

## Penanganan Benturan Kepentingan

- BPR memiliki sistem untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR, salah satunya adalah penetapan BMPK yang lebih konservatif untuk pemberian kredit kepada pihak terkait. Selama tahun 2018, belum ada pencairan kredit kepada pihak terkait.
- Untuk mencegah benturan kepentingan, tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua diantara karyawan dan Direksi BPR.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- Dalam hal adanya benturan kepentingan, peran pengambil keputusan akan jatuh kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- Dalam hal penjualan inventaris kepada pihak terkait, Direksi akan menggunakan nilai pasar sebagai nilai jual inventaris BPR.
- Selama tahun 2018, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada BPR.

## Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rupiah)	Keterangan
1.	Lie Heryanto, Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Hanny Santoso & Khoe Kwok Tjhong, Direksi	Kelanjutan penyewaan gedung kantor di Jl. Mangga Besar VIII no 3, Tamansari, Jakarta Barat yang adalah milik dari Bapak Lie Heryanto	Rp. 177.777 ribu per tahun	Nilai sewa tersebut adalah nilai sewa yang sebanding dengan pasaran.
2.	Lie Heryanto, Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Hanny Santoso & Khoe Kwok Tjhong, Direksi	Penjualan inventaris BPR berupa mobil Toyota Innova tahun 2009	Rp. 110.000 ribu	Nilai tersebut setara dengan nilai pasar mobil Innova tahun 2009 dengan riwayat kecelakaan besar.

## Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

- Di tahun 2018, BPR telah mengangkat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Michella Heryanto, berdasarkan Akta no. 19 tertanggal 21 Mei 2018 dengan Notaris Maya Veronica, SH., M.kn.
- Direktur yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, serta melakukan revidan dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- Di tahun 2018, Pejabat Eksekutif Kepatuhan mengundurkan diri di bulan Juli 2018. Sampai akhir 2018, BPR belum dapat menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang baru.
- BPR sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern.
- Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
- Penugasan audit independen kepada Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2017 telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, serta persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, dan akuntan auditor pun telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Susunan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern sampai Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Audit Intern	Yuni Budi Setyaningsih	30 November 2016
PE Kepatuhan	-	-

## Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Sebelumnya, Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat eksekutif Manajemen Risiko. Pengunduran diri PE Kepatuhan sekaligus PE Manajemen Risiko di bulan Juli 2018, menyebabkan kekosongan pada kedua posisi jabatan tersebut. Sampai akhir tahun 2018, BPR belum menemukan kandidat yang dapat mengisi posisi tersebut.
- BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif kepatuhan.
- BPR terus melakukan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang bersifat material, diantaranya risiko kredit dan risiko likuiditas, untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi/rentabilitas BPR. Kami terus berusaha untuk memitigasi resiko dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang memadai serta membangun budaya berintegritas di dalam BPR.
- BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kinidantuh.
- BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, termasuk sistem informasi teknologi, untuk mencegah terjadinya penyimpangan intern, baik yang disengaja maupun tidak sengaja.



### Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2018

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

*Catatan* : Tidak ada penyimpangan intern di tahun 2018.

### Batas Maksimum Pemberian Kredit

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BM PK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BM PK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BM PK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BM PK dalam penyaluran kredit di Tahun 2018, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

### Rencana Bisnis BPR

- **Rencana Bisnis** yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, merupakan rangkaian rencana perkembangan BPR yang disusun oleh Direksi sesuai visi dan misi BPR, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis BPR, dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Rencana Bisnis BPR menggamarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran bank dan mengkampanyekan program menabung terutama bagi para pelajar.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dan memonitor pemenuhan rencana bisnis dan dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

- Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

### Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi teknologi yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR. Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyampaian laporan-laporan tersebut adalah untuk mendukung azas transparansi BPR kepada pemangku kepentingan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

### Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

### Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik

Nama Organisasi Sosial/Politik	Jumlah	
	Pemberian Dana	Penerimaan Dana
N/A	0	0

*\*) Di tahun 2018, tidak terdapat pemberian ataupun penerimaan dana untuk kegiatan sosial ataupun politik.*

Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola

Bobot PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima : B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b></p> <p>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b></p> <p>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	v					<p>Jumlah Direksi saat ini adalah 3 orang, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</li> <li>- Direktur membawahi Kredit</li> <li>- Direktur Utama.</li> </ul>
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota	v					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.				v		Mayoritas rapat Direksi dilakukan secara nonformal sehingga tidak dituangkan dalam risalah rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.			v			Direksi hanya menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola 2017 kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	1 x 3	1 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	2.20					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.22					
	Penjumlahan S + P + H	1.12					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0.224					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)		v				BPR merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50 milyar rupiah sehingga



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>						tidak wajib memiliki Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Kepatuhan (Ayah & Anak)
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					

Jumlah ...

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7 x 1	1 x 2	1 x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.6665					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut	v					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7 x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.125					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.45					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.2165					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	0.1825					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR termasuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 80 milyar.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	1 x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 milyar
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 milyar
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 milyar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	3 x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 80 milyar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0					
	Penjumlahan S + P + H	0					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%	0					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan					v	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	1 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,5					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Dalam setiap keputusan manajemen selalu mengedepankan kepentingan BPR dan tidak merugikan BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	1 x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	3,2					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.32					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan	v					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				
3)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>			v			Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama semester ke2 tahun 2018, dijalankan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, dikarenakan adanya kekosongan pada jabatan PE Kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	2 x 2	1 x 3	1 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	4		

Total...

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.40					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.20					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					v	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3 x 1	b x 2	1 x 3	d x 4	1 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3		3		5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	2,20					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.88					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		Pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan melalui pertemuan / secara lisan yang tidak dituangkan dalam suatu notulen.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat laporan khusus yang harus dilaporkan kepada OJK ditahun 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat hal yang menyimpang, maka akan menyampaikan laporan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	1 x 2	c x 3	1 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2		4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	2,33					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	2.31					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0.231					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			
3)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			
4)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					
5)		BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					v	BPR belum memiliki program rekrutmen bagi fungsi AI.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	b x 2	2 x 3	d x 4	1 x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2		6		5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.60					
		Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.30					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
6)		BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman						

		audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				
7)		<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.
8)		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				
9)		BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	4 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
10)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan		v				

		audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.							
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						
	12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,	
	13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	1 x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8						

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	2
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2
	Penjumlahan S + P + H	2.3
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	v					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7:	0.025					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan Bobot A : 0 % BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5 %						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>				v		Sebelum nya BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, namun telah mengundurkan diri pada semester ke 2 tahun 2018 sehingga terjadi kekosongan pada jabatan PE Manajemen Risiko
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.				v		Sedang proses penyusunan & sesuai dengan rencana tindak M R, pemenuhannya akan dilakukan pada Mei 2019
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.				v		Sedang proses penyusunan & sesuai dengan rencana tindak M R, pemenuhan selambatnya pada Mei 2019

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	3 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan				12		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.5					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi sudah menyusun kebijakan tanggung jawab dan wewenang PE Manajemen Risiko.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Dewan komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan tanggung jawab dan wewenang PE Manajemen Risiko.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.				v		

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	1 x 1	b x 2	5 x 3	1 x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1		15	4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	2.857					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.143					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sesuai ketentuan, BPR dengan modal inti <15M akan menyampaikan laporan pada semester kedua 2019
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	2 x 3	d x 4	E x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			6			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.943					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.294					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	2 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0.075					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,	v					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	2 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0.075					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	4 x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.5					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0.113					



Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata  
Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,224	0,1825	0	0,320	0,231	0,23	0,025	0,294	0,075	0,075	0,1125	<b>1,769</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

**Kesimpulan**

Setelah melakukan self-assessment, kami akan memperbaiki beberapa hal, diantaranya :

- Menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan
- Menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
- Menunjuk Pejabat Penanggung jawab Penerapan APU dan PPT
- Menyusun kebijakan dan sisdur penyelesaian Benturan Kepentingan
- Melengkapi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
- Menyusun tata cara rekrutmen terutama bagi sumber daya manusia yang melakukan fungsi audit intern.
- Mengupayakan kelengkapan struktur organisasi sehingga sistem pengendalian intern diharapkan dapat berjalan.

Demikian kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima selama tahun 2018.

Jakarta, 29 April 2019

PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima



Hanny Santoso  
Direktur Utama

Michelle Heryanto  
Direktur Kepatuhan



Lie Heryanto  
Komisaris Utama